



ꦒꦤꦸꦤ꧀ꦱꦠꦏꦼꦂꦠꦶꦭꦏꦏꦧꦭ

NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI

melalui **POLA PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCANA**

menuju **BALI ERA BARU**

**SURAT EDARAN
NOMOR 3355 TAHUN 2020**

**TENTANG
PROTOKOL TATANAN KEHIDUPAN ERA BARU**

**SEKTOR
PERTANIAN DALAM ARTI LUAS**

PEMERINTAH PROVINSI BALI
TAHUN 2020



GUBERNUR BALI

Bali, 5 Juli 2020

Kepada

- Yth
1. Bupati/Walikota se-Bali
 2. Pimpinan Lembaga/Unit Kerja Instansi Vertikal
 3. Kepala Perangkat Daerah di Provinsi Bali
 4. Direktur BUMN/BUMD
 5. Pimpinan Perusahaan Swasta
 6. Pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi Kemasyarakatan

di-

Tempat

**SURAT EDARAN
NOMOR 3355 TAHUN 2020**

**TENTANG
PROTOKOL TATANAN KEHIDUPAN ERA BARU**

Mempertimbangkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020, tertanggal 20 Mei 2020 tentang Panduan Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* (COVID-19) Di Tempat Kerja Perkantoran Dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi jo. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat Dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), dan berbagai produk hukum terkait Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman COVID-19, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Surat Edaran ini bertujuan untuk:
 - a. terciptanya penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan, Pelayanan Publik, dan Usaha Sektor Jasa dan Perdagangan yang mentaati protokol tatanan kehidupan era baru, terutama dalam rangka pencegahan penularan COVID-19;
 - b. meningkatkan partisipasi aktif warga masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk menjadi garda terdepan mencegah meningkatnya penularan dan terjadinya penyebaran COVID-19 di Bali;
 - c. memastikan tidak terjadinya kasus baru COVID-19 di Bali melalui penerapan tatanan kehidupan era baru pada setiap sektor kegiatan; dan
 - d. mendorong pemulihan berbagai aspek kehidupan sosial ekonomi dan mengurangi dampak psikologis warga masyarakat Bali akibat pandemi COVID-19.

2. Protokol Tatahan Kehidupan Era Baru meliputi 14 (empat belas) sektor, meliputi:
- a. Pelayanan Publik, terdiri atas:
 - 1) kantor pemerintahan; dan
 - 2) pelayanan publik BUMN/BUMD
 - b. Transportasi, terdiri atas:
 - 1) pelabuhan penyeberangan;
 - 2) kapal penyeberangan;
 - 3) kendaraan penumpang umum;
 - 4) kendaraan angkutan barang;
 - 5) angkutan AKDP dan pariwisata; dan
 - 6) terminal angkutan jalan;
 - c. Adat dan Agama, terdiri atas:
 - 1) pertemuan adat; dan
 - 2) acara keagamaan (Hindu, Islam, Kristen Protestan, Katolik, Budha dan Khonghucu).
 - d. Kegiatan Seni dan Budaya, terdiri atas:
 - 1) pertunjukan, pameran, lomba, pelatihan, dan *workshop*/seminar seni dan budaya; dan
 - 2) pawai seni dan budaya.
 - e. Pertanian dalam arti luas, terdiri atas:
 - 1) pengelolaan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - 2) pengelolaan peternakan;
 - 3) pengelolaan perikanan; dan
 - 4) pengelolaan kehutanan.
 - f. Perdagangan, terdiri atas:
 - 1) pasar rakyat;
 - 2) pusat perbelanjaan;
 - 3) pusat pertokoan;
 - 4) warung;
 - 5) pedagang keliling; dan
 - 6) pedagang kaki lima dan perbengkelan.
 - g. Lembaga Keuangan, terdiri atas:
 - 1) lembaga perbankan;
 - 2) koperasi; dan
 - 3) lembaga perkreditan desa (LPD).
 - h. Kesehatan, terdiri atas:
 - 1) rumah sakit umum dan khusus;
 - 2) puskesmas rawat inap dan non rawat inap;
 - 3) klinik (klinik pratama dan klinik utama);
 - 4) griya sehat;
 - 5) praktek dokter;
 - 6) laboratorium;
 - 7) apotek;
 - 8) layanan transfusi/Unit Transfusi Darah (UTD) Palang Merah Indonesia (PMI) di dalam gedung;
 - 9) layanan UTD di *mobile unit*; dan
 - 10) layanan penyehat tradisional.
 - i. Jasa dan Konstruksi, terdiri atas:
 - 1) pabrik, kantor jasa konstruksi, *showroom* mobil;
 - 2) konveksi, industri kerajinan tradisional, dan industri olahan pangan;
 - 3) perawatan kecantikan/rambut, tato dan sejenisnya;
 - 4) pergudangan; dan
 - 5) buruh lepas.

- j. Pengelolaan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup, terdiri atas:
 - 1) pengelolaan sampah pada bank sampah/TPS3R;
 - 2) penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - 3) penanganan limbah B3 infeksius/COVID-19 pada fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes); dan
 - 4) penanganan limbah B3 infeksius/COVID-19 pada tempat karantina.
- k. Sosial, terdiri atas:
 - 1) penitipan bayi dan anak;
 - 2) panti asuhan; dan
 - 3) panti wredha.
- l. Fasilitas Umum (area publik), terdiri atas:
 - 1) lapangan umum/alun-alun; dan
 - 2) taman kota.
- m. Ketertiban, Keamanan, dan Ketentraman, terdiri atas:
pengelola dan penghuni rumah kos/kontrakan/mes karyawan di wilayah desa/kelurahan/desa adat.
- n. Pariwisata, terdiri atas:
 - 1) destinasi pariwisata;
 - 2) wisata tirta;
 - 3) hotel, villa, penginapan/*homestay* dan sejenisnya;
 - 4) usaha jasa perjalanan wisata dan penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran;
 - 5) transportasi wisata;
 - 6) atraksi tontonan wisata; dan
 - 7) restoran, rumah makan dan sejenisnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini disampaikan kepada Bupati dan Walikota se-Bali, seluruh Pimpinan/Kepala Lembaga/Unit Kerja Instansi Vertikal maupun Daerah, Direktur BUMN/BUMD, Pimpinan Perusahaan Swasta, Pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan untuk menerapkan Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru sebagaimana terlampir, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan disiplin dan penuh tanggung jawab. Atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

- 1. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Jakarta.
- 2. Ketua DPRD Provinsi Bali.
- 3. PANGDAM IX Udayana.
- 4. KAPOLDA Bali.
- 5. KAJATI Bali
- 6. DANREM 163/Wirsatya.
- 7. Arsip.

LAMPIRAN

SURAT EDARAN GUBERNUR BALI
NOMOR 3355 TAHUN 2020
TENTANG PROTOKOL TATANAN
KEHIDUPAN ERA BARU

SEKTOR PERTANIAN DALAM ARTI LUAS

I. PENGELOLAAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN

A. Standar Umum:

Bagi Pengelola, Pekerja, Konsumen/Pelanggan, dan Pembina wajib:

- a. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah, dan apabila menggunakan masker kain, sebaiknya menggunakan masker kain 3 lapis;
- b. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
- c. memenuhi ketentuan jaga jarak minimal 1 meter pada saat berinteraksi dan duduk;
- d. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- e. menutup hidung dan mulut dengan tisu atau saputangan pada saat bersin dan batuk;
- f. menghindari penggunaan tangan secara langsung menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
- g. menjalani pengukuran suhu tubuh;
- h. segera mandi dan berganti pakaian setelah sampai di rumah;
- i. membersihkan barang pribadi, seperti *handphone*, kacamata, tas, masker, dan barang lainnya, dengan cairan disinfektan sesuai kebutuhan;
- j. bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19; dan
- k. menghindari kontak fisik saat menyampaikan salam.

B. Standar Khusus:

1. Pengelola Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan wajib:

- a. menyiapkan petugas untuk mengawasi pekerja, konsumen/pelanggan, dan pembina agar mengikuti Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru;
- b. menyediakan sarana pencegahan COVID-19, meliputi:
 - 1) tempat mencuci tangan dengan perlengkapannya di area pengolahan dengan jarak yang memadai;
 - 2) tanda penunjuk arah lokasi tempat mencuci tangan dan *hand sanitizer* di tempat-tempat yang mudah dilihat; dan
 - 3) *hand sanitizer* di area pengolahan minimal di pintu masuk dan keluar.

- c. menyediakan media informasi himbauan protokol kesehatan;
 - d. mencegah berkumpulnya pekerja, konsumen/pelanggan dan pembina dengan cara menetapkan jam kerja sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pengelola; dan
 - e. melakukan penyemprotan dengan disinfektan terhadap tempat dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan.
2. Pekerja Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan wajib:
- a. menggunakan masker/pelindung wajah dan sarung tangan selama bekerja;
 - b. tidak bekerja jika mengalami gejala seperti demam/batuk/pilek/nyeri tenggorokan dan memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan jika diperlukan; dan
 - c. bersedia melakukan pengecekan suhu tubuh dengan thermo gun/thermo scanner, dan jika terdeteksi suhu tubuh $>37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), maka tidak memasuki area kerja.
3. Konsumen/Pelanggan Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan wajib:
- a. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer* pada tempat yang sudah disediakan sebelum memasuki area pengolahan;
 - b. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah selama di area pengolahan; dan
 - c. bersedia melakukan pengecekan suhu tubuh di pintu masuk dan jika suhu tubuh $>37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), maka tidak memasuki area pengolahan.
4. Pembina Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan wajib:
- a. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer* pada tempat yang sudah disediakan sebelum memasuki area pengolahan;
 - b. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah selama di area pengolahan;
 - c. membatasi jumlah peserta pertemuan maksimal 20 orang, seperti dalam rapat pembinaan, sosialisasi teknologi pengolahan, dan gerakan tanam/panen; dan
 - d. mengupayakan pembinaan kepada pengolah secara *online*.

II. PENGELOLAAN PETERNAKAN

A. Standar Umum:

Bagi Pengelola, Pekerja, Konsumen/Pelanggan, dan Pembina wajib:

- a. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah, dan apabila menggunakan masker kain, sebaiknya menggunakan masker kain 3 lapis;
- b. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
- c. memenuhi ketentuan jaga jarak minimal 1 meter pada saat berinteraksi dan duduk;
- d. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- e. menutup hidung dan mulut dengan tisu atau saputangan pada saat bersin dan batuk;
- f. menghindari penggunaan tangan secara langsung menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
- g. menjalani pengukuran suhu tubuh;
- h. segera mandi dan berganti pakaian setelah sampai di rumah;
- i. membersihkan barang pribadi, seperti *handphone*, kacamata, tas, masker, dan barang lainnya, dengan cairan disinfektan sesuai kebutuhan;
- j. bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19; dan
- k. menghindari kontak fisik saat menyampaikan salam.

B. Standar Khusus

1. Pengelola Peternakan wajib:
 - a. memastikan ketersediaan sabun dan air mengalir untuk mencuci tangan dan/atau *hand sanitizer*;
 - b. melakukan disinfeksi pada kandang dan ruang pengolahan secara rutin;
 - c. memastikan peternak memahami perlindungan diri dari penularan COVID-19 dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), seperti makan makanan sehat, olah raga yang teratur, tidak merokok, dan membuang sampah pada tempatnya;
 - d. mewajibkan peternak dan konsumen/pelanggan menggunakan masker;
 - e. menyediakan media informasi himbauan protokol kesehatan ;
 - f. melakukan pengaturan ruang kerja, antar peternak dengan jarak minimal 1 meter dan memberi tanda khusus yang ditempatkan pada lantai, meja, dan kursi;
 - g. mencegah berkumpulnya pelanggan, dengan:
 - 1) melarang pelanggan masuk ke kandang/ruang pengolahan;
 - 2) menyediakan ruang *display* produk dan ruang tunggu untuk pelanggan dengan jarak kursi minimal 1 meter;

- 3) mengontrol jumlah pelanggan yang dapat masuk ke ruang *display* produk untuk menghindari kerumunan;
 - 4) menerapkan sistem antrian di pintu masuk dan menjaga jarak minimal 1 meter; dan
 - 5) menetapkan jam layanan, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pekerja Peternakan wajib:
- a. dalam kondisi sehat sebelum berangkat ke lahan/kandang/ruang pengolahan;
 - b. tidak bekerja jika mengalami gejala seperti demam/batuk/pilek/nyeri tenggorokan dan memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan jika diperlukan;
 - c. menjaga kebersihan tangan dan sering mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
 - d. menggunakan masker saat berangkat dan pulang dari lahan/kandang/ruang pengolahan serta selama berada di tempat kerja;
 - e. menggunakan sepatu khusus di kandang/tempat pengolahan dan didisinfeksi setiap hari sebelum dan setelah pakai;
 - f. tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 meter saat berhadapan dengan pelanggan atau peternak lainnya;
 - g. menghindari tempat umum/keramaian/ruang publik apabila tidak ada kepentingan mendesak;
 - h. memperhatikan dan menjaga pola hidup sehat berupa makanan dengan gizi yang cukup, olah raga teratur, dan istirahat yang cukup serta mengelola stress dengan baik; dan
 - i. bersikap kooperatif dalam hal pihak yang berwenang/petugas medis meminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan atau pemeriksaan dini dalam rangka mengantisipasi penyebaran COVID-19, seperti pengecekan suhu tubuh.
3. Konsumen/Pelanggan Peternakan wajib:
- a. mengupayakan pemesanan melalui *online*;
 - b. sebelum memasuki areal peternakan wajib mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir di tempat yang sudah disediakan atau menggunakan *hand sanitizer*;
 - c. selalu menggunakan masker dan/atau pelindung wajah selama berada di areal peternakan;
 - d. tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain; dan

- e. bersedia melakukan pengecekan suhu tubuh di pintu masuk dan jika suhu tubuh $>37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), maka tidak memasuki areal peternakan.
4. Pembina Peternakan wajib:
- a. mengupayakan pembinaan kepada peternak melalui *online*;
 - b. membatasi jumlah peserta maksimal 20 orang apabila harus bertemu langsung seperti melakukan rapat pembinaan, demplot teknologi, bimbingan teknis;
 - c. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir pada tempat yang sudah disediakan sebelum memasuki ruangan pertemuan;
 - d. menggunakan masker selama berada di area pertemuan;
 - e. menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*; dan
 - f. tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain.

III. PENGELOLAAN PERIKANAN

A. Standar Umum:

Bagi Pengelola, Karyawan, Konsumen/Pelanggan, dan Pembina wajib:

- a. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah, dan apabila menggunakan masker kain, sebaiknya menggunakan masker kain 3 lapis;
- b. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
- c. memenuhi ketentuan jaga jarak minimal 1 meter pada saat berinteraksi dan duduk;
- d. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- e. menutup hidung dan mulut dengan tisu atau saputangan pada saat bersin dan batuk;
- f. menghindari penggunaan tangan secara langsung menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
- g. menjalani pengukuran suhu tubuh;
- h. segera mandi dan berganti pakaian setelah sampai di rumah;
- i. membersihkan barang pribadi, seperti *handphone*, kacamata, tas, masker, dan barang lainnya, dengan cairan disinfektan sesuai kebutuhan;
- j. bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19; dan
- k. menghindari kontak fisik saat menyampaikan salam.

B. Standar Khusus:

1. Pengelola Perikanan wajib:

- a. menyiapkan petugas untuk mengawasi karyawan, konsumen/pelanggan, dan pembina agar mengikuti Protokol Tatahan Kehidupan Era Baru;
- b. menyediakan sarana pencegahan COVID-19, meliputi:
 - 1) tempat mencuci tangan dengan perlengkapannya di area perikanan dengan jarak yang memadai;
 - 2) tanda penunjuk arah lokasi tempat mencuci tangan dan *hand sanitizer* di tempat-tempat yang mudah dilihat;
 - 3) *hand sanitizer* di area kerja minimal di pintu masuk dan keluar; dan
 - 4) alat pengukur suhu tubuh (*thermo gun/thermo scanner*) dengan frekuensi dan kapasitas yang memadai sesuai kebutuhan.
- c. melakukan pengecekan suhu tubuh kepada karyawan, konsumen/pelanggan, dan pembina dengan *thermo gun/thermo scanner*, dan jika terdeteksi suhu tubuh $>37,3^{\circ}\text{C}$ maka dilarang memasuki area kerja dan/atau berkordinasi dengan pihak terkait untuk dapat penanganan lebih lanjut;
- d. menyediakan media informasi himbauan protokol kesehatan; dan
- e. melakukan penyemprotan dengan disinfektan terhadap tempat dan fasilitas setiap akhir kegiatan area kerja sesuai dengan kebutuhan.

2. Karyawan Perikanan wajib:

- a. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah, penutup kepala, sarung tangan, sepatu boot, dan baju kerja selama bekerja;
- b. tidak bekerja jika mengalami gejala seperti demam/batuk/pilek/nyeri tenggorokan dan memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan jika diperlukan; dan
- c. menerapkan standar *Good Manufacturing Practices* (GMP) dan *Sanitation Standard Operating Procedures* (SSOP) di ruang produksi dari proses penerimaan bahan baku sampai *stuffing*.

3. Konsumen/Pelanggan Perikanan wajib:

- a. mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer* pada tempat yang sudah disediakan sebelum memasuki area perikanan; dan
- b. melakukan pengecekan suhu tubuh di pintu masuk dan tidak memasuki area perikanan jika suhu tubuh $>37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), untuk selanjutnya melakukan pemeriksaan kesehatan ke fasilitas pelayanan kesehatan.

4. Pembina Perikanan wajib:
 - a. mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer* pada tempat yang sudah disediakan sebelum memasuki area perikanan;
 - b. melakukan pengecekan suhu tubuh di pintu masuk dan tidak memasuki area perikanan jika suhu tubuh $>37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), untuk selanjutnya melakukan pemeriksaan kesehatan ke fasilitas pelayanan kesehatan;
 - c. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah, penutup kepala, sarung tangan, sepatu bot, dan baju kerja selama pembinaan; dan
 - d. mengupayakan pembinaan kepada pengolah perikanan secara *online*.

IV. PENGELOLAAN KEHUTANAN

A. Standar Umum

Bagi Pengelola, Karyawan, Konsumen/Pelanggan, dan Pembina wajib:

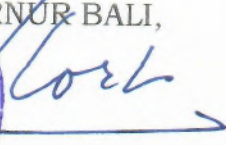
- a. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah, dan apabila menggunakan masker kain, sebaiknya menggunakan masker kain 3 lapis;
- b. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
- c. memenuhi ketentuan jaga jarak minimal 1 meter pada saat berinteraksi dan duduk;
- d. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- e. menutup hidung dan mulut dengan tisu atau saputangan pada saat bersin dan batuk;
- f. menghindari penggunaan tangan secara langsung menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
- g. menjalani pengukuran suhu tubuh;
- h. segera mandi dan berganti pakaian setelah sampai di rumah;
- i. membersihkan barang pribadi, seperti *handphone*, kacamata, tas, masker, dan barang lainnya, dengan cairan disinfektan sesuai kebutuhan;
- j. bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19; dan
- k. menghindari kontak fisik saat menyampaikan salam.

B. Standar Khusus

1. Pengelola kehutanan wajib:
 - a. menyiapkan petugas untuk mengawasi karyawan, konsumen/pelanggan, dan pembina agar mengikuti Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru;
 - b. menyediakan sarana pencegahan COVID-19, meliputi:
 - 1) tempat mencuci tangan dengan perlengkapannya di area kehutanan dengan jarak yang memadai;

- 2) tanda penunjuk arah lokasi tempat mencuci tangan dan *hand sanitizer* di tempat-tempat yang mudah dilihat; dan
 - 3) *hand sanitizer* di area kerja, minimal di pintu masuk dan keluar.
 - c. menyediakan alat pengukur suhu tubuh (*thermo gun/thermo scanner*) sesuai dengan kebutuhan;
 - d. melakukan pengecekan suhu tubuh kepada karyawan, konsumen/pelanggan, dan pembina dengan *thermo gun/thermo scanner*, dan jika terdeteksi suhu tubuh $>37,3^{\circ}\text{C}$ maka dilarang memasuki area kerja dan/atau berkordinasi dengan pihak terkait untuk dapat penanganan lebih lanjut;
 - e. menyediakan media informasi himbauan protokol kesehatan; dan
 - f. melakukan penyemprotan dengan disinfektan terhadap tempat dan fasilitas setiap akhir kegiatan area kerja sesuai dengan kebutuhan.
2. Karyawan kehutanan wajib:
- a. tidak bekerja jika mengalami gejala seperti demam/batuk/pilek/nyeri tenggorokan dan memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan jika diperlukan;
 - b. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah serta sarung tangan selama bekerja; dan
 - c. bersedia melakukan pengecekan suhu tubuh dengan *thermo gun/thermo scanner*, dan jika terdeteksi suhu tubuh $>37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), maka tidak memasuki area kerja.
3. Konsumen/pelanggan kehutanan wajib:
- a. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah dan sarung tangan selama bekerja;
 - b. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer* pada tempat yang sudah disediakan sebelum memasuki area kehutanan; dan
 - c. bersedia melakukan pengecekan suhu tubuh dengan *thermo gun/thermo scanner*, dan jika terdeteksi suhu tubuh $>37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), maka tidak memasuki area kehutanan.
4. Pembina kehutanan wajib:
- a. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah dan sarung tangan selama melakukan pembinaan;
 - b. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer* pada tempat yang sudah disediakan sebelum memasuki area kehutanan;

- c. melakukan pengecekan suhu tubuh di pintu masuk dan tidak memasuki area kehutanan jika suhu tubuh $>37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), untuk selanjutnya melakukan pemeriksaan kesehatan ke fasilitas pelayanan kesehatan; dan
- d. mengupayakan pembinaan kepada pengolah hasil hutan secara *online*.

 GUBERNUR BALI,

WAYAN KOSTER